

Revitalizing Halal Supervision in North Sulawesi: Addressing Synergy and Resource Gaps for Consumer Protection

Revitalisasi Pengawasan Halal di Sulawesi Utara: Mengatasi Kesenjangan Sinergi dan Sumber Daya untuk Perlindungan Konsumen

Author's Name* : Tri Susanti
Institution/University : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
Correspondence Author's E-mail : triamariz@kemenag.go.id

Article History	Received (November 15 th , 2025)	Revised (January 27 th , 2026)	Accepted (March 10 th , 2026)
------------------------	--	--	---

Article News

Keywords:

Halal Product Assurance (JPH); Institutional Synergy; Halal Supervision; Human Resources (HR); Consumer Protection

Abstract

This policy research examines fundamental problems in the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH) in North Sulawesi Province (Sulut), where halal product supervision fails to optimally protect Muslim consumers. The main issue lies in weak institutional synergy and suboptimal resource allocation within the JPH supervision system. Theoretically, this problem is supported by the Bottom-Up Policy Implementation Theory and Collaborative Governance Theory, which point to dysfunctional collaborative governance at the local level. The in-depth analysis identifies two main root causes: First, the failure of synergy manifested through unclear division of operational authority between the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) and Regional Apparatus Organizations (OPD), as well as data fragmentation that hinders integrated supervision. Second, fiscal and human resource gaps characterized by minimal regional budget allocation for JPH and the limited number and competence of certified JPH Supervisors. These human resource limitations make post-certification supervision reactive and eliminate the deterrent effect of sanctions mandated by Government Regulation No. 42 of 2024. Based on the USG analysis, the weak commitment of managers and the unclear sanction mechanism are priorities. Therefore, policy recommendations focus on regulations for integrating national data systems as a solution for efficient governance and increasing human resource capacity through local partnerships. The ultimate goal is to establish a coordinated JPH supervision system in North Sulawesi, supported by adequate resources, and ensuring legal certainty for consumers.

Kata Kunci:

Jaminan Produk Halal (JPH); Sinergi Kelembagaan; Pengawasan Halal;

Abstrak

Penelitian kebijakan ini mengkaji permasalahan fundamental dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di mana pengawasan produk halal gagal menjamin perlindungan konsumen Muslim secara optimal. Isu utama

Sumber Daya
Manusia (SDM);
Perlindungan
Konsumen

terletak pada lemahnya sinergi kelembagaan dan ketidakefektifan alokasi sumber daya dalam sistem pengawasan JPH. Secara teoritis, masalah ini didukung oleh Teori Implementasi Kebijakan (*Bottom-Up*) dan Teori Tata Kelola Kolaboratif, yang menunjukkan disfungsi dalam *collaborative governance* di tingkat lokal. Analisis mendalam mengidentifikasi dua akar masalah utama: Pertama, kegagalan sinergi yang diwujudkan melalui ketidakjelasan pembagian wewenang operasional antar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta fragmentasi data yang menghambat pengawasan terpadu. Kedua, kesenjangan fiskal dan SDM yang ditandai oleh alokasi anggaran daerah yang minim untuk JPH dan keterbatasan jumlah serta kompetensi Pengawas JPH bersertifikat. Keterbatasan SDM ini membuat pengawasan pasca-sertifikasi menjadi reaktif dan menghilangkan efek gentar (*deterrence effect*) dari sanksi yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Berdasarkan analisis USG, masalah lemahnya komitmen pengelola dan ketidakjelasan mekanisme sanksi menjadi prioritas. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan difokuskan pada regulasi integrasi sistem data nasional sebagai solusi tata kelola yang efisien dan peningkatan kapasitas SDM melalui kemitraan lokal. Tujuan akhirnya adalah membangun sistem pengawasan JPH di Sulut yang terkoordinasi, didukung sumber daya yang memadai, dan memastikan kepastian hukum bagi konsumen.

To cite this article: Tri Susanti. (2026). "Revitalizing Halal Supervision in North Sulawesi: Addressing Synergy and Resource Gaps for Consumer Protection". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 2 (1), Page: 529-550.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kewajiban negara dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Muslim memiliki akar filosofis yang mendalam, berlandaskan pada pemenuhan hak asasi untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama (Adib, 2023). Konsumsi halal adalah perintah fundamental yang menyentuh aspek spiritual, etika, dan kesehatan umat. Tanpa jaminan dari negara, hak konsumen Muslim untuk mendapatkan ketenteraman dan kepastian hukum dalam konsumsi menjadi rentan.

Aspek filosofis ini diterjemahkan menjadi tanggung jawab konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini secara tegas mengamankan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, menjadikan UU JPH sebagai payung hukum utama perlindungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4). Mandat ini adalah bentuk intervensi negara untuk mengatasi asimetri informasi antara produsen dan konsumen, sebuah konsep kunci dalam teori perlindungan konsumen (Akerlof, 1970).

Transisi rezim JPH dari mekanisme sukarela di bawah MUI menjadi kewajiban hukum yang berada di bawah koordinasi pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan komitmen strategis pemerintah. Pergeseran ini menggarisbawahi pengakuan bahwa isu halal telah berevolusi menjadi isu publik yang

mencakup dimensi regulasi, ekonomi, dan sosial, bukan hanya dimensi keagamaan semata (Rusydiana et al., 2023). Oleh karena itu, kegagalan dalam implementasinya sama dengan kegagalan negara dalam melaksanakan mandat konstitusionalnya.

Implementasi UU JPH membutuhkan sinergi yang kuat antara BPJPH di tingkat pusat dan pemerintah daerah di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Utara (Sulut). Sulawesi Utara, dengan karakteristik geografis kepulauan dan jarak yang jauh dari pusat birokrasi, menghadapi tantangan implementasi yang spesifik. Tantangan ini seringkali diabaikan dalam formulasi kebijakan yang bersifat seragam nasional.

Prinsip implementasi kebijakan mengajarkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan yang dirumuskan secara *top-down* sangat bergantung pada kesiapan sumber daya dan adaptasi *bottom-up* di tingkat lokal (Pressman & Wildavsky, 1973). Dalam konteks Sulut, adaptasi lokal ini terhambat oleh kondisi infrastruktur yang belum merata, yang menyulitkan mobilitas Pengawas JPH dan auditor ke wilayah-wilayah terpencil.

Kondisi tersebut diperparah dengan jumlah pelaku usaha, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang terus bertambah seiring dengan berlakunya fase wajib halal. Peningkatan jumlah auditee ini tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas audit dan pengawasan. Akibatnya, sistem JPH di Sulut berada di bawah tekanan besar, berjuang keras untuk memenuhi target perlindungan konsumen yang diamanatkan oleh UU JPH.

Salah satu isu sentral dalam pengawasan JPH di Sulut adalah lemahnya sinergi kelembagaan, yang merupakan kegagalan fundamental dalam kerangka *collaborative governance* (Rhodes, 1997). Setelah transisi regulasi, sering terjadi ketidakjelasan pembagian wewenang operasional antara Kantor Wilayah Kemenag, Dinas terkait (seperti Dinas UMKM dan Perindustrian), dan BPJPH.

Ketidakjelasan ini seringkali menimbulkan duplikasi tugas atau, sebaliknya, celah pengawasan yang tidak terisi, terutama dalam pengawasan produk yang beredar di pasar tradisional. Tidak adanya payung hukum daerah yang spesifik mengatur peran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam JPH memperburuk kondisi ini. OPD cenderung mempertahankan ego sektoral dan fokus pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) konvensional mereka (Adib, 2023).

Selain itu, masalah ini diperparah oleh minimnya koordinasi dan pertukaran data yang efektif antarlembaga. Tidak adanya basis data terpadu (*single data repository*) menyebabkan informasi status sertifikasi pelaku usaha dan hasil pengawasan menjadi terfragmentasi (Rusydiana et al., 2023). Kegagalan dalam *inter-organizational collaboration* ini menghambat proses validasi silang (*cross-validation*) dan membuat pengawasan paska-sertifikasi menjadi reaktif, bukan preventif.

Isu kebijakan kedua yang mendasari kelemahan sistem pengawasan di Sulut adalah ketidakefektifan alokasi sumber daya, yang berakar pada masalah fiskal. Konsep Desentralisasi Implementasi menuntut adanya dukungan *fiscal capacity* yang memadai di tingkat provinsi untuk menanggung beban operasional JPH (Bird & Vaillancourt, 2010).

Namun, realitasnya, alokasi anggaran daerah (APBD) untuk operasional JPH, termasuk biaya pelatihan Pengawas JPH dan pengadaan peralatan laboratorium, seringkali belum memadai (Ruslan & Mustofa, 2024). JPH cenderung tidak menjadi prioritas utama alokasi anggaran daerah, yang lebih banyak difokuskan pada infrastruktur fisik atau sektor ekonomi konvensional. Keterbatasan fiskal ini secara langsung merusak kualitas implementasi kebijakan.

Konsekuensi langsung dari keterbatasan anggaran ini adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas JPH yang bersertifikat. Kualifikasi

yang ketat dan spesifik bagi Pengawas JPH tidak sebanding dengan ketersediaan SDM dan insentif yang ditawarkan oleh daerah. Kesenjangan SDM ini sangat lebar, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang harus diawasi (Rusydiana et al., 2023).

Rendahnya jumlah Pengawas JPH secara otomatis membuat frekuensi inspeksi dan audit lapangan menjadi sangat jarang, tidak mampu menjangkau wilayah pelosok, dan tidak mampu mengawasi produk secara berkala. Keterbatasan SDM ini merupakan penghalang fisik terbesar dalam implementasi kebijakan, yang membuat mandat perlindungan konsumen menjadi tidak realistis untuk dicapai.

Data mengenai jumlah Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan pengawasan di lapangan dengan ketersediaan sumber daya manusia formal, terutama seiring dengan berlakunya kewajiban sertifikasi halal secara penuh. Berdasarkan laporan terakhir Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pada Oktober 2024. Meskipun angka ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam menegakkan regulasi, jumlah tersebut dinilai masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan total populasi pelaku usaha pangan dan produk yang wajib bersertifikat, yang mencapai jutaan. Pengawas JPH memiliki peran fungsional dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga JPH dan juga memastikan kepatuhan *stakeholder* di lapangan, yang mana kualifikasi kepegawaian BPJPH sendiri didominasi oleh lulusan Strata 1 (Laporan BPJPH, 2024). Keterbatasan ini menyoroti tantangan besar dalam implementasi UU JPH, di mana satu orang Pengawas harus mengawasi cakupan wilayah dan jumlah produk yang sangat luas, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan konsumen di daerah.

Kombinasi antara lemahnya tata kelola (sinergi) dan keterbatasan sumber daya (SDM dan anggaran) berujung pada konsekuensi yang tidak dapat ditoleransi, yaitu kurang terjaminnya perlindungan konsumen Muslim di Sulawesi Utara. Ketika pengawasan lapangan jarang dilakukan karena keterbatasan SDM dan dana, sistem menjadi rentan terhadap pelanggaran.

Permasalahan sinergi dalam sistem JPH bermula dari struktur kelembagaan yang kompleks dan terfragmentasi, melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Kesehatan. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengamanatkan adanya koordinasi yang kuat, di lapangan sering terjadi ketidakjelasan pembagian wewenang operasional dan ego sektoral antar-lembaga (Adib, 2023). Misalnya, pengawasan produk dapat tumpang tindih antara BPJPH yang fokus pada aspek legalitas halal dan OPD yang fokus pada keamanan pangan umum. Ketidakmampuan untuk mendefinisikan batas-batas tanggung jawab secara tegas, terutama dalam prosedur pengawasan paska-sertifikasi, mengakibatkan duplikasi kerja di satu sisi dan celah pengawasan yang signifikan di sisi lain, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip *collaborative governance* (Rhodes, 1997).

Kegagalan sinergi ini diperparah oleh minimnya integrasi sistem informasi dan data yang terpadu. Setiap lembaga cenderung menyimpan data kepatuhan, audit, dan hasil pengawasan secara internal, menghambat BPJPH dalam melakukan validasi silang (*cross-validation*) dan membangun basis data yang komprehensif (Rusydiana et al., 2023). Akibatnya, alih-alih membentuk jejaring kerja yang responsif dan efisien, sistem pengawasan menjadi reaktif dan membutuhkan waktu birokrasi yang panjang untuk mengumpulkan data, yang sangat merugikan upaya penegakan hukum yang cepat dan tegas. Ketika tata kelola kelembagaan lemah, regulasi yang kuat di atas kertas akan

menemui kegagalan implementasi di lapangan, menjadikan lemahnya sinergi ini sebagai kendala utama dalam menjamin perlindungan konsumen Muslim di Sulawesi Utara.

Akibatnya, Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Sanksi Administratif menjadi sangat nyata dan tidak optimal. Pelaku usaha yang melanggar kewajiban sertifikasi atau mencantumkan label halal secara ilegal seringkali luput dari sanksi yang tegas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024). Keadaan ini menghilangkan efek gentar (*deterrence effect*) yang seharusnya ditimbulkan oleh regulasi tersebut (Becker, 1968).

Pelemahan penegakan sanksi ini pada gilirannya menurunkan pengawasan mandiri (*self-control*) dari masyarakat dan pelaku usaha itu sendiri. Pelaku usaha cenderung menganggap sertifikasi sebagai formalitas awal saja, bukan komitmen berkelanjutan terhadap sistem jaminan mutu (Garvin, 1988). Dengan demikian, tujuan fundamental UU JPH untuk memberikan kepastian dan ketenangan dalam konsumsi belum tercapai, dan kredibilitas regulasi nasional menjadi taruhannya.

Masalah sinergi kelembagaan dan ketidakefektifan alokasi sumber daya di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kebijakan JPH di provinsi tersebut mengalami disfungsi yang serius. Jika masalah struktural ini tidak diatasi, program JPH akan terus menjadi kebijakan yang *de jure* ada tetapi *de facto* lumpuh, mengorbankan hak-hak konsumen Muslim di wilayah tersebut.

Meskipun peraturan terbaru, seperti PP Nomor 42 Tahun 2024, telah memperkuat kerangka hukum untuk pengawasan dan sanksi, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan implementor lokal di Sulut untuk melaksanakan mandat tersebut. Diperlukan intervensi kebijakan yang secara spesifik menargetkan akar masalah struktural dan sumber daya.

Oleh karena itu, *policy paper* ini berfokus pada analisis mendalam terhadap lemahnya sinergi dan ketidakefektifan alokasi sumber daya sebagai akar masalah utama yang menghambat implementasi UU JPH di Sulawesi Utara. Tujuan dari analisis ini adalah untuk merumuskan dan merekomendasikan solusi regulasi dan manajerial yang dapat memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan dukungan fiskal serta SDM, demi tercapainya perlindungan konsumen Muslim yang efektif.

Identifikasi Masalah

1. Keterbatasan dan ketidakmerataan Infrastruktur dan SDM Pengawasan
Keterbatasan dan ketidakmerataan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan di tingkat daerah, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) yang masih minim, khususnya di luar wilayah perkotaan besar, sehingga menyulitkan pengawasan berkala dan sewaktu-waktu (Rusydiana et al., 2023).
2. Lemahnya Sinergi Kelembagaan
Lemahnya Sinergi Kelembagaan di lapangan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, yang mana koordinasi ini sangat krusial untuk memastikan kepatuhan standar halal dari hulu ke hilir (Adib, 2023; Rusydiana et al., 2023).
3. Rendahnya Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Pelaku UMK
Rendahnya Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengenai prosedur sertifikasi dan kewajiban menjaga konsistensi kehalalan

produk pasca-sertifikasi menjadi kendala besar, meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas sertifikasi gratis (Rusydiana et al., 2023).

4. Minimnya Keterlibatan dan Edukasi Publik dalam Pengawasan Mandiri

Minimnya Keterlibatan dan Edukasi Publik dalam fungsi pengawasan mandiri oleh masyarakat, padahal pelaporan dan peran aktif konsumen sangat diperlukan untuk membantu BPJPH memonitor produk yang beredar di pasaran (Sasongko & Puji, 2017 dalam Ruslan & Mustofa, 2024).

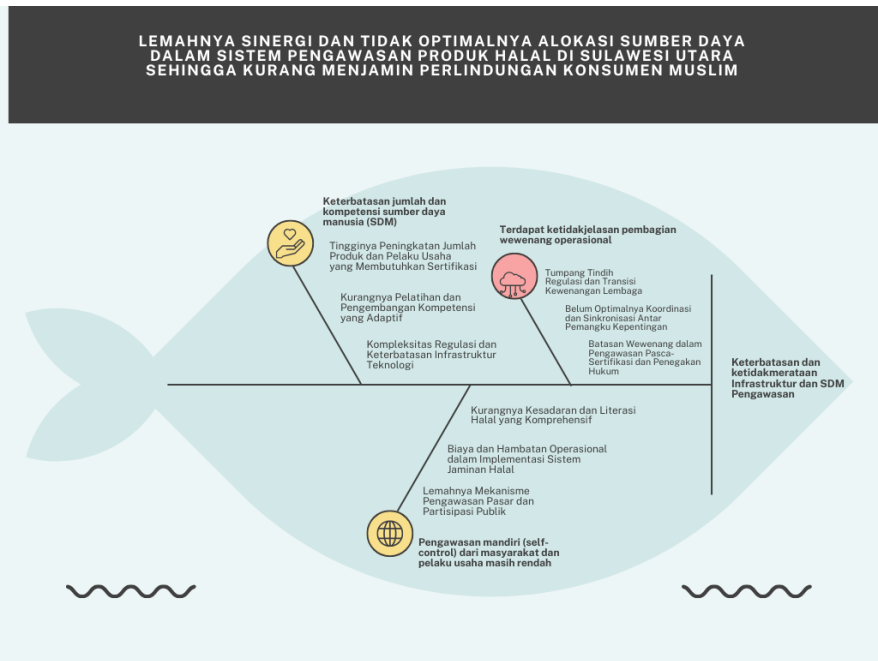
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (Usg)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Keterbatasan dan ketidakmerataan Infrastruktur dan SDM Pengawasan	5	5	4	14
2	Lemahnya Sinergi Kelembagaan	4	4	3	11
3	Rendahnya Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Pelaku UMK	4	3	3	10
4	Minimnya Keterlibatan dan Edukasi Publik dalam Pengawasan Mandiri	3	3	3	9

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (**Keterbatasan dan ketidakmerataan Infrastruktur dan SDM Pengawasan**) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “**Keterbatasan dan ketidakmerataan Infrastruktur dan SDM Pengawasan**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-highlight pada artikel kebijakan ini bahwa tingginya lonjakan permintaan sertifikasi halal dari pelaku usaha tidak diimbangi oleh kapasitas pengawasan yang memadai. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan dan ketidakmerataan sumber daya manusia (SDM) pengawas dan infrastruktur, serta belum tuntasnya sinkronisasi regulasi yang memicu ketidakjelasan pembagian wewenang operasional antara BPJPH, MUI, dan LPH di lapangan, yang mana semua ini turut berkontribusi pada rendahnya efektivitas pengawasan mandiri (*self-control*) oleh pelaku usaha dan masyarakat

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis secara mendalam dan sistematis akar masalah yang menyebabkan lemahnya sinergi kelembagaan dan ketidakefektifan alokasi sumber daya (SDM dan fiskal) dalam pengawasan produk halal di Sulawesi Utara.
2. Menganalisis kesenjangan antara mandat regulasi (UU JPH dan PP No. 42/2024) dengan kapasitas implementasi di tingkat provinsi (Sulut), khususnya terkait fungsi pengawasan dan penegakan sanksi.
3. Merumuskan dan mengevaluasi alternatif kebijakan regulasi yang paling efektif dan efisien untuk mengatasi masalah tata kelola (sinergi data dan wewenang) serta kendala sumber daya (SDM dan anggaran) di tingkat daerah.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan prioritas yang spesifik dan terperinci kepada pemangku kepentingan (BPJPH dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan JPH dan menjamin perlindungan konsumen.

Manfaat Kajian:

1. Menyediakan peta jalan yang jelas untuk memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam integrasi data dan pembagian wewenang operasional pengawasan antara BPJPH, LPH, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Memberikan justifikasi dan rekomendasi untuk optimalisasi alokasi anggaran daerah dan pengembangan SDM Pengawas JPH yang kompeten, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan di Sulut.
3. Hasil kajian ini dapat berkontribusi pada terciptanya sistem pengawasan yang lebih ketat, yang pada akhirnya menjamin kepastian hukum dan ketenteraman bagi konsumen Muslim di Sulawesi Utara dalam mengonsumsi produk halal.
4. Menjadi studi kasus empiris yang kaya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik/Kebijakan Publik, khususnya mengenai tantangan implementasi kebijakan yang bersifat desentralisasi di Indonesia, menghubungkan Teori Implementasi dengan *Collaborative Governance* dan *Fiscal Capacity*.
5. Menyediakan referensi dan kerangka analisis kebijakan yang dapat digunakan oleh provinsi lain yang menghadapi tantangan serupa dalam implementasi UU JPH.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Keterbatasan dan ketidakmerataan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan

Teori kapasitas kelembagaan (*institutional capacity theory*): Teori ini menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik (termasuk JPH) sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya dalam lembaga pelaksana (World Bank, 2012). Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengawas serta ketidakmerataan infrastruktur secara langsung mencerminkan rendahnya kapasitas kelembagaan BPJPH dan LPH di tingkat daerah. Ketika kapasitas rendah, efektivitas pengawasan dan kecepatan layanan sertifikasi pasti terganggu (Nasution, 2018).

Prinsip ekuilibrium sumber daya (*resource equilibrium principle*): Prinsip ini menyatakan bahwa harus ada keseimbangan antara beban kerja (permintaan sertifikasi yang tinggi) dan sumber daya yang dialokasikan (SDM, anggaran, dan infrastruktur) (Mintzberg, 1979). Tingginya peningkatan jumlah produk dan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan penambahan SDM dan infrastruktur yang proporsional menyebabkan ketidakseimbangan, yang berujung pada penumpukan pekerjaan (Suganda & Eriyanti, 2024)

Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM Pengawas JPH merupakan kendala fisik terbesar yang menghambat efektivitas pengawasan di tingkat daerah, terutama di wilayah kepulauan seperti Sulawesi Utara. Masalah ini berakar pada persyaratan kualifikasi kompetensi yang spesifik dan ketat yang dituntut oleh regulasi (Rusyiana et al., 2023). Seorang Pengawas JPH tidak hanya harus menguasai aspek syariat Islam (*halal/haram*) tetapi juga metodologi audit, sistem manajemen mutu, dan pengetahuan teknis industri, yang mana keahlian multidisiplin ini jarang tersedia secara melimpah pada unit kepegawaian daerah. Akibatnya, alokasi SDM yang tersedia seringkali tidak proporsional dengan luas wilayah geografis dan lonjakan jumlah pelaku usaha yang wajib bersertifikasi, menyebabkan frekuensi inspeksi dan audit paska-sertifikasi menjadi sangat rendah dan tidak merata.

Ketidakmerataan SDM pengawasan ini diperparah oleh minimnya insentif dan jenjang karier yang jelas bagi profesi Pengawas JPH di lingkup birokrasi daerah. Profesi ini menuntut mobilitas tinggi, kerja di lapangan, dan risiko yang signifikan, namun dukungan fiskal berupa tunjangan fungsional dan fasilitas yang disediakan seringkali tidak sebanding dengan beban kerja yang tinggi (Ruslan & Mustofa, 2024). Kondisi ini menciptakan masalah retensi; banyak SDM kompeten yang enggan bergabung atau bertahan dalam profesi pengawasan JPH. Lebih lanjut, keterbatasan kapasitas pelatihan dan sertifikasi resmi yang diselenggarakan oleh BPJPH menjadi penghalang dalam mempercepat penambahan jumlah Pengawas JPH di daerah. Tanpa pelatihan yang intensif dan dukungan finansial untuk biaya sertifikasi, jurang antara kebutuhan SDM dan ketersediaan SDM yang legal dan kompeten akan terus melebar.

Secara kolektif, keterbatasan dan ketidakmerataan SDM Pengawasan ini secara langsung merusak kredibilitas sistem JPH karena fungsi penegakan hukum dan sanksi menjadi lumpuh (Adib, 2023). Keberadaan regulasi sanksi yang kuat dalam PP 42/2024 menjadi tidak berarti jika tidak ada Pengawas JPH yang cukup untuk melakukan verifikasi pelanggaran di lapangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024). Dengan demikian, isu SDM ini bukan sekadar masalah administrasi kepegawaian, melainkan merupakan isu kebijakan

fundamental yang secara langsung menghambat tercapainya tujuan perlindungan konsumen Muslim yang diamanatkan oleh UU JPH.

2. Ketidakjelasan pembagian wewenang operasional

Teori agensi (*agency theory*): Teori ini relevan saat wewenang dibagi antara pihak utama (prinsipal, yaitu pemerintah/BPJPH) dan pihak agen (MUI dan LPH). Ketidakjelasan pembagian wewenang dan tumpang tindih regulasi menciptakan masalah agensi (*agency problem*) karena masing-masing pihak agen dapat memiliki interpretasi berbeda mengenai peran dan tanggung jawab operasionalnya (Eisenhardt, 1989). Hal ini menghambat koordinasi dan menciptakan *moral hazard* atau *adverse selection* dalam pelaksanaan tugas (Arrozaq, 2023).

Prinsip Koordinasi dalam Administrasi Publik (*Coordination Principle*): Prinsip ini menegaskan bahwa dalam sistem multilembaga, harus ada kejelasan struktural dan prosedural untuk menghindari duplikasi upaya, konflik, dan *gap* dalam pelayanan (Gulick, 1937). Lemahnya sinergi dan tidak optimalan alokasi sumber daya adalah manifestasi langsung dari kegagalan koordinasi yang efektif, di mana setiap lembaga (BPJPH, MUI, LPH) mungkin beroperasi secara silo (Yusuf & Rahmawati, 2020)

Ketidakjelasan pembagian wewenang operasional merupakan konsekuensi langsung dari transisi regulasi JPH dari model sukarela (MUI) ke model wajib yang berada di bawah koordinasi pemerintah (BPJPH), dan hal ini menjadi akar masalah dalam pelaksanaan pengawasan di daerah. Masalah utama terletak pada tumpang tindih kewenangan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator utama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai auditor, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penetap fatwa, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan atau Dinas UMKM (Adib, 2023). Masing-masing lembaga memiliki sistem regulasi dan kepentingan sektoralnya sendiri, yang seringkali menyebabkan ego sektoral dan menghambat kolaborasi yang efektif. Sebagai contoh, pengawasan di lapangan dapat tumpang tindih antara Pengawas JPH dari BPJPH dan petugas pengawas pangan dari Dinas Kesehatan yang mungkin hanya berfokus pada aspek higienitas (*thayyib*) tanpa sepenuhnya memperhatikan aspek kehalalan syariah. Kegagalan dalam menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) bersama dan payung hukum daerah yang spesifik untuk membagi peran ini secara tegas menciptakan celah pengawasan yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak patuh.

Kekaburan wewenang operasional ini diperparah oleh minimnya integrasi fungsional dan data antar-lembaga, yang menunjukkan kegagalan dalam membangun *collaborative governance* (Rhodes, 1997). Meskipun regulasi mengamanatkan adanya sinergi, tidak adanya basis data terpadu (*single data repository*) yang wajib digunakan oleh semua pihak membuat proses validasi silang (*cross-validation*) terhadap status sertifikasi dan hasil pengawasan menjadi sulit (Rusydiana et al., 2023). Hal ini mengakibatkan pengawasan menjadi reaktif dan tidak efisien, karena setiap lembaga harus bekerja secara terpisah tanpa akses *real-time* ke informasi kepatuhan pelaku usaha. Pada akhirnya, ketidakjelasan wewenang ini bukan hanya masalah administrasi, melainkan isu kebijakan yang secara langsung menghambat fungsi pencegahan dan penegakan hukum JPH, melemahkan kredibilitas sistem secara keseluruhan.

3. Rendahnya pengawasan mandiri (*self-control*) dari masyarakat dan pelaku usaha

Teori kepatuhan regulasi (*regulatory compliance theory*): Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan (*compliance*) dapat dicapai melalui kombinasi antara regulasi eksternal (pengawasan dan penegakan hukum) dan regulasi internal (*self-*

regulation atau *self-control*) (Ayres & Braithwaite, 1992). Rendahnya pengawasan mandiri terjadi ketika penegakan hukum eksternal (oleh BPJPH) lemah, sehingga mengurangi insentif pelaku usaha untuk berinvestasi pada Sistem Jaminan Halal (SJH) yang ketat (Hasmianti, 2024)

Rendahnya pengawasan mandiri (*self-control*) merupakan salah satu kelemahan implementasi JPH yang paling mendasar, karena ia mencerminkan kegagalan dalam membangun budaya kepatuhan dari dalam sistem. Dari perspektif pelaku usaha, rendahnya *self-control* ditunjukkan oleh kecenderungan mereka untuk melihat sertifikasi halal hanya sebagai persyaratan formalitas awal (*one-time compliance*), bukan sebagai sistem manajemen mutu berkelanjutan yang harus dijaga secara konsisten (Rusydziana et al., 2023). Pelaku usaha kecil dan menengah (UMK) seringkali mengabaikan aspek-aspek kritis pasca-sertifikasi, seperti penggantian bahan baku tanpa notifikasi, kontaminasi silang, atau ketidakdisiplinan dalam prosedur *Standard Operating Procedure* (SOP) JPH. Kondisi ini secara nyata melemahkan efektivitas sistem jaminan mutu secara keseluruhan, karena konsistensi kehalalan produk sangat bergantung pada *self-discipline* harian di tingkat produksi.

Dari sisi masyarakat atau konsumen, rendahnya pengawasan mandiri diindikasikan oleh minimnya literasi halal yang memadai. Mayoritas konsumen Muslim masih mengandalkan label halal sebagai simbol kehadiran semata, namun belum secara aktif memahami cara memverifikasi keabsahan sertifikat secara digital atau mengenali titik kritis kehalalan produk yang mereka beli (Sasongko & Puji, 2017 dalam Ruslan & Mustofa, 2024). Kurangnya edukasi yang masif dan berkelanjutan menyebabkan konsumen bersikap pasif dan enggan menggunakan hak mereka untuk melaporkan produk yang diduga melanggar standar kehalalan. Keengganan ini diperparah oleh mekanisme pelaporan yang kurang aksesibel dan cenderung birokratis (Adib, 2023), sehingga menghilangkan motivasi masyarakat untuk bertindak sebagai mata dan telinga pengawas, padahal peran masyarakat sangat penting untuk mengawasi jutaan produk yang beredar.

Oleh karena itu, rendahnya *self-control* ini menjadi tantangan kebijakan ganda yang harus diatasi. Pertama, perlu adanya transformasi kesadaran pada pelaku usaha bahwa sertifikasi adalah komitmen etis dan strategis yang berkelanjutan, bukan sekadar izin. Kedua, pemerintah harus berinvestasi dalam edukasi publik masif dan perbaikan sistem pengaduan agar masyarakat merasa berdaya dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan mandiri. Tanpa peningkatan signifikan dalam *self-control* dari kedua pihak ini, beban pengawasan akan selalu bertumpu pada BPJPH dan Pengawas JPH yang jumlahnya terbatas, dan pada akhirnya, tujuan perlindungan konsumen Muslim akan sulit tercapai secara holistik (Rusydziana et al., 2023).

Teori Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial (*Business Ethics and CSR*): Dalam konteks halal, *self-control* adalah perwujudan dari etika bisnis yang didorong oleh nilai-nilai Islam dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (Randeree, 2019). Kurangnya kesadaran dan literasi halal menunjukkan bahwa pemahaman etika ini belum terinternalisasi. Pelaku usaha melihat sertifikasi hanya sebagai biaya kepatuhan (*cost of compliance*) daripada sebagai nilai tambah atau tanggung jawab moral untuk melindungi konsumen (Ramlan & Nahrowi, 2023).

Kerangka Konseptual

1. Kapasitas kelembagaan pengawasan halal

Konsep sentral dalam mengatasi keterbatasan SDM dan infrastruktur adalah Kapasitas Kelembagaan (*Institutional Capacity*). Konsep ini melampaui sekadar jumlah personel, melainkan mencakup kemampuan organisasi BPJPH, LPH, dan otoritas daerah untuk menjalankan fungsi utamanya (Nasution, 2018; World Bank, 2012). Kapasitas ini mencakup tiga dimensi kunci:

- Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Ketersediaan jumlah, kompetensi, dan keahlian spesifik Pengawas JPH yang merata di setiap daerah, tidak hanya terpusat (Suganda & Eriyanti, 2024).
- Kapasitas infrastruktur: Ketersediaan sarana pendukung seperti laboratorium pengujian yang terakreditasi dan sistem informasi terintegrasi untuk mempercepat dan memvalidasi proses sertifikasi dan pengawasan.
- Kapasitas manajemen: Kemampuan dalam alokasi sumber daya yang efisien dan penerapan tata kelola yang baik (Prinsip Ekuilibrium Sumber Daya) untuk menyeimbangkan beban kerja yang tinggi dengan sumber daya yang ada (Mintzberg, 1979).

2. Sinergi dan integrasi sistem pengawasan (tata kelola)

Masalah ketidakjelasan pembagian wewenang memerlukan dukungan konseptual dari Sinergi dan Integrasi Sistem Pengawasan yang berlandaskan pada Prinsip Koordinasi (Gulick, 1937). Sinergi merujuk pada upaya kolaboratif dan terpadu antara berbagai pemangku kepentingan (BPJPH, MUI, LPH, dan Pemerintah Daerah) untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada upaya individual.

- Sistem satu pintu (*one-stop service*): Integrasi sistem operasional untuk meminimalisasi tumpang tindih regulasi dan konflik antarlembaga, sesuai dengan kerangka Teori Agensi (Eisenhardt, 1989), di mana peran dan tanggung jawab setiap agen (LPH dan MUI) didefinisikan secara eksplisit dan tidak ambigu (Arrozaq, 2023).
- Pembagian wewenang yang jelas: Penetapan prosedur operasional standar (SOP) dan mekanisme resolusi konflik yang jelas mengenai siapa yang berwenang dalam tahap inspeksi, penetapan kehalalan (fatwa), dan penegakan hukum (Yusuf & Rahmawati, 2020).

3. Peningkatan kepatuhan melalui regulasi responsif

Rendahnya pengawasan mandiri (*self-control*) dari pelaku usaha dan masyarakat harus didekati melalui konsep Regulasi Responsif (*Responsive Regulation*) (Ayres & Braithwaite, 1992). Konsep ini menyarankan bahwa pengawasan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang keras (*punishment*), tetapi juga pada mekanisme insentif, edukasi, dan fasilitasi:

- Peningkatan literasi halal: Program edukasi yang masif dan terstruktur untuk menanamkan Etika Bisnis halal sehingga pelaku usaha melihat SJH sebagai tanggung jawab moral dan keunggulan kompetitif, bukan sekadar biaya kepatuhan (Ramlan & Nahrowi, 2023; Randeree, 2019).

Peningkatan literasi halal merupakan strategi kebijakan krusial yang bertujuan mentransformasi kesadaran dan perilaku masyarakat, menjadikan mereka subjek aktif dalam sistem Jaminan Produk Halal (JPH), bukan sekadar objek pasif. Program ini harus berfokus pada edukasi masif dan berkelanjutan kepada

dua pihak utama: konsumen dan pelaku usaha. Bagi konsumen, literasi ditingkatkan agar mereka mampu memahami makna *halal* dan *thayyib* secara komprehensif, menguasai cara memverifikasi keabsahan sertifikat melalui aplikasi digital, dan mengetahui mekanisme pelaporan yang benar terhadap produk yang melanggar (Adib, 2023). Bagi pelaku usaha, literasi diarahkan untuk menanamkan pemahaman bahwa sertifikasi adalah sistem manajemen mutu berkelanjutan (*self-control*), bukan sekadar izin formal, sehingga mereka termotivasi menjaga konsistensi kehalalan di seluruh rantai produksi pasca-sertifikasi (Rusydiana et al., 2023). Dengan demikian, peningkatan literasi halal menjadi kunci untuk mengurangi beban pengawasan formal pemerintah dan memperkuat fungsi pengawasan mandiri (*self-control*) dari internal dan eksternal.

- Pengawasan berjenjang (piramida penegakan): Otoritas harus responsif, mulai dari memberikan informasi dan dukungan fasilitasi (*Nudge*) untuk UMK agar *self-control* meningkat, hingga meningkatkan intensitas pengawasan dan sanksi yang tegas hanya jika ditemukan pelanggaran yang disengaja (Hasmiati, 2024). Hal ini mendorong kepatuhan sukarela sebelum memaksa kepatuhan

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan publik (*policy analysis*), berfokus pada evaluasi implementasi *ex-post* (pasca-implementasi) dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang dipilih adalah studi kasus instrumental, di mana kasus spesifik implementasi UU JPH di Sulut digunakan sebagai instrumen untuk memahami fenomena yang lebih luas mengenai kegagalan sinergi kelembagaan dan alokasi sumber daya dalam tata kelola publik (Stake, 1995). Pendekatan ini relevan untuk mendalami *mengapa* dan *bagaimana* kebijakan yang kuat secara normatif mengalami disfungsi di tingkat lapangan, yang merupakan inti dari masalah kebijakan ini.

Data yang digunakan dalam kajian ini bersifat data sekunder yang terdiri dari dua jenis utama: (1) Dokumen Regulasi, meliputi UU JPH, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Peraturan Menteri Agama, serta Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Sulawesi Utara yang relevan dengan pengawasan produk dan anggaran daerah. (2) Data Akademik dan Publikasi Institusional, mencakup laporan hasil penelitian terkait implementasi JPH, artikel jurnal ilmiah, *policy paper*, dan dokumen perencanaan strategis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kanwil Kementerian Agama Sulut, dan OPD terkait (Creswell & Creswell, 2018). Teknik pengumpulan data utamanya adalah studi literatur (kajian dokumen), yang bertujuan membangun landasan teoritis, mengidentifikasi akar masalah, dan mengumpulkan bukti empiris pendukung yang berkaitan dengan lemahnya sinergi dan keterbatasan SDM di daerah.

Kerangka analisis dalam kajian ini didasarkan pada model analisis kebijakan Dunn (2018), khususnya tahap identifikasi masalah dan evaluasi alternatif. Tahap awal melibatkan analisis *Root Cause Analysis* (RCA) untuk memisahkan gejala (kurangnya perlindungan konsumen) dari akar masalah (lemahnya sinergi dan alokasi sumber daya). Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan lensa Teori Implementasi Kebijakan (*Top-Down* dan *Bottom-Up*) dan Teori Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik

implementasi lapangan (Matland, 1995; Rhodes, 1997). Kerangka ini membantu menjembatani deskripsi masalah dengan diagnosis teoretis yang kuat

Analisis data dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, reduksi data, di mana data regulasi dan literatur disaring untuk menemukan poin-poin yang secara eksplisit membahas sinergi antar-lembaga, alokasi anggaran, dan ketersediaan SDM Pengawas JPH di tingkat daerah. Kedua, penyajian data dilakukan melalui pemetaan hubungan kausal antara akar masalah (sinergi/SDM) dan dampak (lemahnya pengawasan). Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses *policy scoring* (skoring kebijakan), di mana alternatif kebijakan yang dirumuskan dievaluasi menggunakan kriteria Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, dan Kepatutan (Dunn, 2018). Kriteria ini memastikan rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya ideal secara konsep tetapi juga realistis dan dapat diimplementasikan di konteks birokrasi Sulawesi Utara.

Batasan kajian ini adalah fokus eksklusif pada dimensi kelembagaan (sinergi) dan dimensi sumber daya (fiskal/SDM) dalam pengawasan JPH, sehingga aspek teknis sertifikasi dan kehalalan produk secara spesifik tidak menjadi fokus utama. Etika penelitian dijaga dengan memastikan bahwa semua data sekunder dikutip secara jujur dan transparan, menghormati hak cipta intelektual, dan menyajikan temuan secara objektif tanpa bias terhadap lembaga atau pihak tertentu.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara mandat normatif UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan realitas implementasi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Secara yuridis, kewajiban sertifikasi telah ditegaskan, namun secara praksis, perlindungan konsumen Muslim masih lemah karena sistem pengawasan tidak berfungsi optimal (Adib, 2023). Fenomena ini didukung oleh Teori Implementasi Kebijakan (*Bottom-Up*), di mana kegagalan kebijakan seringkali berasal dari ketidakmampuan implementor di tingkat lokal dalam merespons tuntutan kebijakan karena keterbatasan sumber daya dan otonomi (Pressman & Wildavsky, 1973). Sulut, sebagai daerah dengan UPT BPJPH, menghadapi tekanan ganda: memenuhi ekspektasi pusat sambil berjuang dengan kapasitas daerah yang terbatas.

Kesenjangan ini terwujud dalam dua dimensi utama: Tata Kelola (Sinergi) dan Sumber Daya (Fiskal dan SDM). Implementasi kebijakan JPH yang berhasil menuntut adanya *street-level bureaucrats* (pengawas) yang memadai dan *collaborative governance* yang efektif antar-instansi (Rhodes, 1997). Di Sulut, kedua dimensi ini berada pada titik kritis, yang secara kolektif merusak kredibilitas sistem JPH dan menghambat tercapainya tujuan perlindungan konsumen Muslim.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas UMKM, Dinas Kesehatan, dan instansi lain masih bersifat ad-hoc dan belum terintegrasi secara fungsional. Ketidakjelasan pembagian wewenang operasional pasca-transisi regulasi menciptakan ego sektoral yang akut, di mana setiap instansi cenderung mempertahankan Tupoksi konvensionalnya (Rusydiana et al., 2023). Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pengawasan di satu sisi dan, yang lebih berbahaya, celah pengawasan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau.

Kelemahan ini diperparah oleh masalah teknologi dan data. Minimnya integrasi sistem informasi dan basis data terpadu antara BPJPH dan Pemerintah Daerah menghambat

proses validasi silang (*cross-validation*) dan mempersulit pengawasan produk pasca-sertifikasi. Pengawasan yang seharusnya berbasis data menjadi bersifat manual dan reaktif, bertentangan dengan amanat PP Nomor 42 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya koordinasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024). Kegagalan dalam membangun *single data repository* ini merupakan manifestasi kegagalan *collaborative governance* (Provan & Kenis, 2008).

Keterbatasan SDM merupakan hambatan fisik terbesar di Sulut. Hasil temuan menunjukkan adanya kekurangan signifikan jumlah Pengawas JPH yang bersertifikat dan kompeten, yang tidak sebanding dengan luas wilayah geografis dan jumlah pelaku usaha yang wajib bersertifikat. Kualifikasi yang ketat bagi Pengawas JPH membutuhkan keahlian multidisiplin (syariah, audit, teknis), namun alokasi SDM dari APBN dan APBD tidak mencukupi (Ruslan & Mustofa, 2024).

Selain jumlah, masalah ketidakmerataan kompetensi dan insentif turut menghambat. Minimnya insentif dan jenjang karier yang jelas bagi Pengawas JPH di daerah menyebabkan masalah retensi dan kurangnya minat SDM berkualitas untuk berkarier di bidang pengawasan JPH. Kondisi ini didukung oleh Konsep Desentralisasi dan *Fiscal Capacity*, di mana transfer tanggung jawab kepada daerah tidak diikuti dengan transfer sumber daya yang proporsional, meninggalkan implementor lokal Sulut dengan mandat yang tidak dapat dipenuhi (Bird & Vaillancourt, 2010).

Kombinasi lemahnya sinergi dan keterbatasan SDM secara langsung melumpuhkan fungsi penegakan hukum JPH. Pengawasan yang jarang dan tidak merata menyebabkan pelanggaran sertifikasi dan *self-control* dari pelaku usaha tidak terdeteksi. Meskipun PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur sanksi administratif yang tegas (Pasal 140-142), ketiadaan Pengawas JPH yang cukup untuk mengumpulkan bukti pelanggaran di lapangan membuat penegakan sanksi tersebut menjadi tidak optimal (Adib, 2023).

Kegagalan penegakan sanksi ini memiliki konsekuensi teoretis yang serius: menghilangkan efek gentar (*deterrence effect*). Ketika pelaku usaha mengetahui bahwa kemungkinan mereka terdeteksi dan dihukum sangat rendah, motivasi untuk mematuhi regulasi secara konsisten akan menurun drastis (Becker, 1968). Hal ini secara fundamental merusak kredibilitas UU JPH di mata pelaku usaha dan memperburuk peredaran produk tanpa jaminan kehalalan.

Masalah pengawasan diperburuk oleh rendahnya pengawasan mandiri (*self-control*) baik dari pelaku usaha maupun masyarakat. Pelaku usaha di Sulut cenderung menganggap sertifikasi sebagai *one-time compliance*, mengabaikan audit internal dan konsistensi bahan baku pasca-sertifikasi (Rusydiana et al., 2023).

Di sisi konsumen, minimnya literasi halal menyebabkan masyarakat bersikap pasif, tidak menggunakan hak mereka untuk memverifikasi sertifikat secara digital atau melaporkan pelanggaran (Ruslan & Mustofa, 2024). Kegagalan edukasi ini menyebabkan masyarakat gagal berperan sebagai pengawas mandiri, sehingga seluruh beban pengawasan tetap ditanggung oleh instansi pemerintah yang sudah kekurangan SDM.

Berdasarkan analisis USG (Urgensi, Serius, *Growth*), dua alternatif kebijakan utama yang harus diprioritaskan adalah: (1) Integrasi Sistem Data Halal Nasional dan (2) Penetapan Regulasi Insentif dan Kemitraan SDM Pengawas Lokal.

Regulasi Integrasi Sistem Data (Skor 18, Prioritas 1) adalah yang paling efisien dan efektif karena mengatasi masalah *collaborative governance* secara struktural dengan biaya operasional jangka panjang yang relatif rendah. Solusi ini memungkinkan sinergi antar-lembaga tanpa perlu menambah SDM fisik secara drastis (Provan & Kenis, 2008).

Sementara, Regulasi Insentif SDM (Skor 16, Prioritas 2) secara langsung mengatasi masalah keterbatasan SDM dengan memberikan insentif dan membangun kemitraan dengan perguruan tinggi lokal untuk melatih Pengawas JPH baru, mengatasi kendala fiskal di Sulut.

Secara keseluruhan, lemahnya pengawasan JPH di Sulawesi Utara adalah masalah implementasi yang kompleks, berakar pada disfungsi sinergi dan alokasi sumber daya. Solusi kebijakan harus fokus pada perbaikan infrastruktur tata kelola (melalui integrasi data) dan penguatan kapasitas SDM lokal (melalui insentif dan kemitraan) untuk memastikan regulasi JPH dapat ditegakkan secara kredibel, efektif, dan merata, sehingga memberikan perlindungan konsumen Muslim sesuai mandat UU JPH.

Kesenjangan implementasi JPH di Sulawesi Utara, yang berpusat pada masalah sinergi dan sumber daya, memberikan implikasi signifikan terhadap Teori Implementasi Kebijakan. Temuan ini memperkuat argumen Matland (1995) bahwa kebijakan yang melibatkan kompleksitas teknis (JPH) dan konflik kepentingan antar-lembaga akan cenderung jatuh ke dalam model implementasi ambiguitas tinggi, di mana *street-level bureaucrats* di Sulut kesulitan menentukan langkah operasional yang pasti. Untuk mengatasi ambiguitas ini, BPJPH dan Pemerintah Provinsi perlu mengeluarkan regulasi teknis bersama yang sangat rinci, mengatasi *gap* yang ditinggalkan oleh PP No. 42/2024 yang masih bersifat umum. Regulasi daerah ini harus secara eksplisit mendefinisikan pembagian tugas Pengawas JPH dari BPJPH dan penyuluh dari Kemenag/OPD.

Isu mengenai keterbatasan fiskal dan SDM di Sulut juga memberikan penegasan terhadap perlunya kajian mendalam mengenai penerapan desentralisasi fungsional dalam JPH. Berdasarkan kerangka Desentralisasi Fiskal (Bird & Vaillancourt, 2010), kegagalan negara dalam mengalokasikan anggaran yang proporsional ke daerah untuk menjalankan mandat nasional JPH menciptakan *mandate-resource mismatch*. Rekomendasi kebijakan seharusnya tidak hanya menuntut alokasi APBD, tetapi juga mendorong BPJPH untuk menggunakan dana dekonsentrasi secara lebih strategis di Sulut untuk pelatihan SDM dan operasional pengawasan di wilayah terpencil. Hal ini menjamin bahwa daerah tidak dibebani sendirian dengan pembiayaan program nasional.

Pentingnya pengawasan mandiri (*self-control*) sebagai solusi pelengkap terhadap pengawasan formal tidak bisa diabaikan. Ketika sistem formal (Pengawas JPH) lumpuh, Peningkatan Literasi Halal menjadi katup pengaman. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus mencakup pengembangan program edukasi yang inovatif—tidak hanya ceramah—melalui pemanfaatan media sosial dan aplikasi digital yang populer di kalangan remaja dan pelaku usaha UMK Sulut. Upaya ini harus menjadi bagian integral dari tugas penyuluhan Kemenag, bukan hanya tugas ad-hoc (Ruslan & Mustofa, 2024).

Dari sudut pandang tata kelola, implementasi Regulasi Integrasi Sistem Data Halal adalah rekomendasi yang paling transformatif. Integrasi ini akan memaksa kolaborasi fungsional antar-lembaga, di mana data menjadi jembatan sinergi (Provan & Kenis, 2008). Jika Dinas UMKM Sulut memiliki data pelaku usaha binaan dan BPJPH memiliki data sertifikasi, integrasi data akan langsung mengidentifikasi siapa yang belum bersertifikat dan di mana pengawasan harus difokuskan. Langkah ini merupakan prasyarat fundamental untuk menghilangkan *ego sektoral* dan menerapkan pengawasan yang cerdas (*smart regulation*).

Secara ringkas, untuk menjamin perlindungan konsumen di Sulawesi Utara, kajian ini menyimpulkan bahwa intervensi kebijakan harus bergerak melampaui sanksi, menuju pembentukan ekosistem JPH yang mandiri dan berkelanjutan. Rekomendasi harus difokuskan pada penguatan kapasitas *supply side* (SDM melalui kemitraan) dan

perbaikan *governance side* (sinergi melalui integrasi data), yang merupakan solusi struktural jangka panjang. Tanpa langkah-langkah ini, pengawasan JPH di Sulut akan terus berjalan dengan sumber daya yang terbatas dan tata kelola yang terfragmentasi.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan payung hukum utama. UU JPH Pasal 4 menetapkan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar, menegaskan tanggung jawab negara. Sementara UU Cipta Kerja memengaruhi kecepatan dan mekanisme sertifikasi, yang menuntut penyesuaian cepat di daerah, termasuk pengawasan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun tidak secara langsung mengatur JPH, UU ini menjadi dasar hukum bagi peran dan kewajiban Pemerintah Daerah (termasuk Sulut) untuk menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat desentralisasi, termasuk mendukung program nasional seperti JPH (terutama terkait pengawasan peredaran barang dan pembinaan UMK)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP No. 42/2024). PP terbaru ini sangat krusial. Bab V secara rinci mengatur tentang pengawasan, dan Pasal 104 menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan kementerian/lembaga lain. Kelemahan sinergi di Sulut bertentangan dengan amanat PP ini, menunjukkan adanya masalah implementasi kebijakan di level teknis dan *collaborative governance*.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 (PP No. 42/2024). PP ini mengatur fungsi Pengawas JPH (Pasal 105) dan sanksi administratif (Pasal 140–142) yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar. Lemahnya alokasi sumber daya di Sulut menghambat pelaksanaan fungsi Pengawas JPH sesuai PP ini, yang pada gilirannya menyebabkan lemahnya penegakan sanksi dan hilangnya efek jera.
5. PMA No. 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal. Mengatur kerja sama internasional di bidang jaminan produk halal untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan jaminan produk halal secara global. Berfokus pada aspek administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama internasional.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal. Memperjelas dan mempermudah proses sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), mengatur registrasi pendamping PPH yang telah lulus pelatihan. Pengajuan registrasi bisa dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, atau perguruan tinggi.
7. PMA 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Peraturan ini mengatur pembentukan tim yang bertugas melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syariat Islam.
8. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 714 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah. Menguatkan peran Jabatan Fungsional Pengawas

Jaminan Produk Halal untuk memaksimalkan peran mereka dan memudahkan proses sertifikasi halal hingga ke tingkat kecamatan

Limitasi Kajian

Limitasi kajian ini berfokus pada dimensi implementasi kebijakan di tingkat sub-nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, sehingga analisisnya bersifat studi kasus instrumental dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi temuan ke seluruh provinsi di Indonesia yang mungkin memiliki karakteristik dan tantangan fiskal yang berbeda (Stake, 1995). Data yang digunakan didominasi oleh data sekunder (regulasi dan literatur akademik/institusional) terkait isu JPH, yang berarti keterbatasan kajian terletak pada validitas data lapangan *primer* (wawancara mendalam atau observasi langsung) yang mungkin memberikan detail yang lebih kaya mengenai kendala operasional harian Pengawas JPH di Sulut. Selain itu, kajian ini membatasi fokusnya hanya pada dua akar masalah utama: lemahnya sinergi kelembagaan dan ketidakefektifan alokasi sumber daya (SDM dan fiskal), sehingga aspek teknis kehalalan produk secara syariah dan dampak ekonomi mikro bagi pelaku usaha UMK tidak dianalisis secara mendalam.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) utama dari kajian kebijakan ini terletak pada pendekatan integratif yang secara spesifik menganalisis kegagalan implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dengan memfokuskan diagnosis pada interaksi dua dimensi kritis: Tata Kelola Kolaboratif (Sinergi Kelembagaan) dan Kapabilitas Fiskal/Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat sub-nasional, yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Kontribusi signifikan kajian ini adalah pengujian empiris Teori Implementasi Kebijakan—khususnya model *mismatch* sumber daya dan mandat—dalam konteks JPH yang sangat jarang diteliti, menjembatani literatur akademik dengan kebutuhan birokrasi. Selain itu, kajian ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang bersifat *smart regulation*, yaitu mendorong solusi berbasis teknologi (integrasi sistem data) dan kemitraan (*partnership*) untuk mengatasi kendala SDM dan anggaran yang kronis, alih-alih hanya mengandalkan penambahan anggaran APBN/APBD, sehingga memberikan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam rangka menjawab persoalan Lemahnya sinergi dan tidak optimalnya alokasi sumber daya dalam sistem pengawasan produk halal di Sulawesi Utara, maka dirumuskan lima alternatif kebijakan yang dinilai dapat menjadi solusi sebagai berikut:

Alternatif 1: Regulasi Penguatan Desentralisasi dan Kapasitas SDM Pengawas Daerah

Kebijakan ini bertujuan mengatasi keterbatasan dan ketidakmerataan SDM pengawas di daerah. Saat ini Pelaksanaan tugas fungsi di daerah dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dengan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal melalui berbagai sumber daya seperti penyuluh agama dan satuan kerja di daerah (KUA, Kanwil, Kankemenag). Kemenag juga berfungsi sebagai pengarah dan memberikan dukungan serta kolaborasi dalam penguatan ekosistem halal secara keseluruhan, sementara untuk otorisasi utama sertifikasi produk halal, perannya beralih ke BPJPH. Tugas fungsi ditangani oleh Direktorat

Jaminan Produk Halal (DJPH) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Karenanya Kementerian Agama harus mendorong agar Pemerintah untuk segera melakukan penguatan kelembagaan BPJPH dengan fokus utama pada peningkatan alokasi anggaran *earmarked* yang spesifik dan berkelanjutan, terutama untuk memperluas program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) *non-self-declare*

Alternatif 2: Regulasi Integrasi Sistem Satu Pintu dan Amandemen Pembagian Wewenang

Untuk mengatasi ketidakjelasan pembagian wewenang operasional, diperlukan regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang mengintegrasikan sistem operasional seluruh pemangku kepentingan. Regulasi ini harus secara eksplisit mendefinisikan dan membatasi peran BPJPH (regulator), MUI (penetap fatwa), dan LPH (pemeriksa) dalam diagram alir yang tunggal (*Single Flow Management*). Secara spesifik, regulasi ini perlu memperjelas wewenang BPJPH sebagai otoritas tunggal dalam penerbitan sanksi administratif dan mencabut sertifikat halal di luar ranah fatwa. Selain itu, regulasi dapat menetapkan pembentukan tim koordinasi operasional terpadu di bawah koordinasi BPJPH yang melibatkan unsur MUI dan LPH secara formal untuk resolusi konflik dan sinkronisasi standar lapangan.

Alternatif 3: Regulasi Insentif dan Fasilitas Peningkatan Kepatuhan Mandiri (SJH UMK)

Kebijakan ini fokus pada peningkatan *self-control* pelaku usaha, terutama Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Regulasi perlu memperkenalkan Sistem Insentif dan Fasilitas Sertifikasi Halal berbasis kepatuhan. Insentif tersebut dapat berupa pemotongan biaya sertifikasi yang progresif bagi UMK yang mampu mendemonstrasikan implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) yang memadai dan berkesinambungan selama periode tertentu. Regulasi ini juga harus mencakup skema pendampingan teknis wajib dan gratis (*fasilitasi*) oleh LPH/Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang dibiayai negara untuk membantu UMK menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) Halal dan melakukan audit internal mandiri, menjadikan *self-control* sebagai prasyarat keberlanjutan sertifikat

Alternatif 4: Peningkatan Partisipasi Publik dan Mekanisme Pengaduan yang Responsif

Untuk memanfaatkan peran masyarakat sebagai pengawas mandiri, perlu diterbitkan regulasi yang menjamin mekanisme pelaporan publik yang transparan dan responsif. Regulasi ini harus mengatur Pembentukan Sistem Informasi Pengaduan Halal Terpusat yang mudah diakses (misalnya, aplikasi seluler) di bawah pengelolaan BPJPH. Regulasi ini perlu menetapkan standar waktu respons dan umpan balik yang wajib diberikan oleh otoritas terhadap setiap laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran JPH. Selain itu, regulasi dapat mengatur pemberian penghargaan atau insentif non-finansial (misalnya, pujian publik) bagi masyarakat yang laporannya valid dan berkontribusi terhadap penemuan pelanggaran serius, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan

Alternatif 5: Regulasi Penguatan Kemitraan Strategis dengan Lembaga Pendidikan Tinggi

Kebijakan ini bertujuan mengatasi kesenjangan kompetensi SDM jangka panjang. Regulasi perlu menetapkan Kemitraan Wajib antara BPJPH/LPH dan Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT) yang memiliki program studi terkait pangan, farmasi, dan biologi. Regulasi ini akan mewajibkan LPT untuk mengintegrasikan kurikulum JPH dan mempersiapkan mahasiswa menjadi calon Auditor Halal atau Pengawas JPH yang kompeten, termasuk melalui program magang terstruktur di LPH dan BPJPH. Lebih lanjut, regulasi ini dapat mengatur pemanfaatan laboratorium milik universitas yang terakreditasi sebagai Laboratorium Pengujian Halal (LPH) mitra, sehingga mengatasi keterbatasan infrastruktur pengujian dan memperluas basis SDM yang terlatih secara akademis.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kelayakan	Ekuitas	Total
1	Merekomedasikan Regulasi Penguatan Desentralisasi & Kapasitas SDM Daerah	5	4	5	4	18
2	Merekomendasikan Regulasi Integrasi Sistem Satu Pintu & Amandemen Wewenang	5	4	4	4	17
3	Merekomendasikan Regulasi Insentif & Fasilitasi Peningkatan Kepatuhan Mandiri (UMK)	4	4	4	4	16
4	Merekomendasikan Regulasi Peningkatan Partisipasi Publik & Mekanisme Pengaduan	3	4	4	3	14
5	Merekomendasikan Regulasi Penguatan Kemitraan Strategis dengan Lembaga Pendidikan Tinggi	5	5	3	3	15

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan 1 (Regulasi Penguatan Desentralisasi & Kapasitas SDM Daerah) mendapatkan total skor tertinggi (18). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini dinilai paling komprehensif dan efektif dalam mengatasi akar masalah. Kebijakan ini tidak hanya menyelesaikan masalah pada tingkat efektivitas dan kecukupan dengan menghubungkan semua pihak secara formal, tetapi juga dinilai tinggi dari segi pemerataan karena memberikan suara kepada semua *stakeholder* terkait.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

perlindungan konsumen Muslim di Sulawesi Utara belum terjamin secara optimal karena adanya disfungsi struktural dalam implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang bersumber dari dua masalah kebijakan yang saling terkait: lemahnya sinergi kelembagaan dan ketidakoptimalan alokasi sumber daya. Lemahnya sinergi terlihat dari ketidakjelasan pembagian wewenang operasional antara BPJPH, OPD, dan lembaga lain, yang diperburuk oleh fragmentasi data sehingga menghambat pengawasan terpadu (*collaborative governance*). Sementara itu, ketidakoptimalan sumber daya tampak pada keterbatasan fiskal daerah untuk JPH dan kekurangan signifikan Pengawas JPH bersertifikat. Kombinasi dari kendala tata kelola dan SDM ini mengakibatkan pengawasan paska-sertifikasi menjadi reaktif, menghilangkan efek

gentar (*deterrence effect*) dari sanksi yang diatur dalam PP 42/2024, serta melemahkan pengawasan mandiri (*self-control*) dari masyarakat dan pelaku usaha.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi kebijakan harus berfokus pada solusi struktural dan transformatif. Rekomendasi prioritas harus mencakup Regulasi Integrasi Sistem Data Halal Nasional yang wajib digunakan oleh semua pemangku kepentingan untuk menghilangkan fragmentasi data dan ego sektoral, serta strategi penguatan kapasitas SDM melalui kemitraan dengan perguruan tinggi lokal dan insentif yang memadai. Dengan memperbaiki infrastruktur tata kelola dan kapabilitas implementasi di Sulut, sistem JPH dapat bergerak menuju model pengawasan yang lebih efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sehingga tujuan fundamental UU JPH untuk memberikan kepastian dan ketenangan dalam konsumsi bagi konsumen Muslim dapat tercapai secara holistik.

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan ini ditujukan kepada Menteri Agama agar dapat mendorong Pemerintah melakukan Penguatan Ekosistem Pengawasan Halal Terpadu dan Peningkatan Kapasitas Daerah melalui penerbitan Peraturan Presiden. Kementerian Agama merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera melakukan penguatan kelembagaan BPJPH dengan fokus utama pada peningkatan alokasi anggaran *earmarked* yang spesifik dan berkelanjutan, terutama untuk memperluas program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) *non-self-declare*.

Pemerintah juga didorong untuk mengeluarkan instruksi presiden yang menguatkan sinergi wajib lintas sektor (dengan Kemenkeu, Kemenperin, dan Pemda) untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memfasilitasi penyediaan infrastruktur pengujian halal yang terdesentralisasi, melalui optimalisasi aset yang telah dimiliki oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan lembaga riset di bawah Kemenag. Selain itu, diperlukan kebijakan afirmasi SDM untuk mempercepat pelatihan dan redistribusi Auditor Halal dan SDM teknis di wilayah 3T, sehingga BPJPH dapat mewujudkan layanan Jaminan Produk Halal yang cepat, merata, dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

REFERENSI

- Adib, H. (2023). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 8206–8215.
- Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2010). *Fiscal decentralization in developing countries*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

- Garvin, D. A. (1988). *Managing quality: The strategic and competitive edge*. The Free Press.
- Garvin, D. A. (1988). *Managing quality: The strategic and competitive edge*. The Free Press.
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145-174.
- Mubarak, Z., & Azhari, A. (2023). Problematika Implementasi Kantin Halal di Madrasah Aliyah: Tinjauan dari Aspek Manajemen dan Regulasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(4).
- Nasruddin. (2024). *Pembinaan Penyuluh Agama Islam: Pahami Tupoksi dan Tingkatkan Kinerja*. Kemenag DKI.
- Nurmayuni, A., Asyari, H., & Ruslan. (2023). Tinjauan Penerapan Kantin Halal di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Halal*.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. University of California Press.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University Press.
- Ruslan, R., & Mustofa, M. (2024). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Intro Publicia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 119-128.
- Rusydiana, A. S., Ruhana, A. S., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 170–184.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

